

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai menjaga kekerabatan adat Batak dalam perspektif agama di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Kanan, Riau, dapat disimpulkan bahwa praktik menjaga kekerabatan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Batak di wilayah tersebut.

Pertama, makna menjaga kekerabatan dalam masyarakat Batak dipahami sebagai upaya mempertahankan identitas marga, keberlanjutan keturunan, serta menjaga kehormatan keluarga dan leluhur. Menjaga Kekerabatan tidak hanya dimaknai secara biologis, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya yang mengikat hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak.

Kedua, bentuk-bentuk menjaga kekerabatan diwujudkan melalui beberapa praktik adat, seperti penerapan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga, larangan menikah semarga sebagai bentuk menjaga eksogami dalam adat Batak, pelaksanaan upacara adat yang memperkuat hubungan antar-marga, serta praktik pengangkatan anak sebagai solusi apabila suatu keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki untuk melanjutkan marga. Seluruh bentuk tersebut menunjukkan bahwa adat masih berfungsi kuat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Ketiga, pandangan tokoh agama terhadap larangan menikah semarga menunjukkan bahwa secara umum praktik menjaga kekerabatan tidak dipandang bertentangan dengan ajaran agama, baik dalam perspektif Islam maupun Kristen, selama tidak melanggar ketentuan moral dan aturan agama. Dalam Islam, konsep tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), sedangkan dalam kekristenan dipandang sebagai upaya menjaga kesakralan keluarga dan tanggung jawab moral dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, terdapat hubungan harmonis antara adat dan agama dalam praktik sosial masyarakat Batak di Desa Kampung Baru.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa adat Batak, khususnya dalam menjaga kekerabatan, masih tetap dipertahankan dan berjalan berdampingan dengan nilai-nilai agama. Masyarakat mampu menyesuaikan antara tuntutan adat dan ajaran agama sehingga keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam kehidupan sosial.

Rekomendasi penelitian ini bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai dinamika adat Batak dalam mempertahankan kekerabatan di tengah perkembangan zaman dan perubahan sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan beberapa saran konstruktif kepada berbagai pihak agar

tradisi menjaga kekerabatan dalam adat Batak dapat terus lestari secara harmonis berdagingan dengan ajaran agama di era modern ini:

1. Bagi Tokoh Adat Batak dan Lembaga Adat Batak

Sosialisasi Silsilah (Tarombo): Tokoh adat diharapkan lebih aktif dan kreatif dalam mensosialisasikan silsilah keluarga (tarombo) serta etika hubungan kekerabatan (partuturon) kepada generasi muda. Mengingat salah satu motif terjadinya perkawinan semarga adalah minimnya pengetahuan generasi muda akan partuturon, pendekatan edukatif yang relevan dengan perkembangan zaman sangat diperlukan.

Kebijaksanaan dalam Penerapan Sanksi: Lembaga adat disarankan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai luhur sanksi adat sebagai kontrol sosial demi menjaga kehormatan marga. Namun, sanksi tersebut hendaknya diterapkan secara bijaksana mengedepankan pembinaan sanksi moral/sosial (seperti pembatasan hak mengikuti seremonial adat) tanpa harus menciptakan dikotomi yang ekstrem dengan keabsahan pernikahan secara hukum agama dan negara.

2. Bagi Tokoh Agama (Islam dan Kristen)

Pendekatan Moderasi Adat dan Agama: Tokoh agama (baik Islam maupun Kristen) disarankan untuk terus mempertahankan ruang dialog yang inklusif bersama tokoh adat. Tokoh agama Islam dapat terus membimbing masyarakat bahwa tradisi pemeliharaan marga ini memiliki kemaslahatan yang sejalan dengan konsep hifz al-nasl (menjaga keturunan), sepanjang tidak mengharamkan apa yang dihalalkan agama secara teologis.

Penguatan Sakralitas Keluarga: Tokoh agama Kristen diharapkan terus memberikan pembinaan bahwa penghormatan terhadap aturan kekerabatan adat merupakan wujud penghargaan budaya yang memperkuat institusi keluarga sebagai lembaga sakral yang diberkati Tuhan.

3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat Batak di Desa Kampung Baru

Pendidikan Adat dalam Keluarga: Orang tua memegang peranan kunci (pintu utama) dalam menanamkan nilai-nilai Dalihan Na Tolu (peran hula-hula, dongan tubu, dan boru) sejak dini di lingkungan rumah. Komunikasi yang intens mengenai batasan pernikahan eksogami harus terus diingatkan secara persuasif agar anak-anak tidak kehilangan identitas kulturalnya di perantauan.

Menjaga Sikap Toleransi dan Harmonisasi: Masyarakat hendaknya mempertahankan sikap terbuka (adaptif) terhadap modernisasi dan heterogenitas lingkungan di Desa Kampung Baru. Adat harus dijadikan instrumen pemersatu dan perekat solidaritas sosial, bukan sebagai sekat yang memicu konflik internal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya (Akademisi)

Ekspansi Ruang Lingkup Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada pendekatan etnografi sosial keagamaan makro di Desa Kampung Baru. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih spesifik, misalnya:

Analisis yuridis-empiris yang lebih mendalam mengenai implikasi sanksi perkawinan semarga terhadap pemenuhan hak-hak perdata anak (keturunan) berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Kajian psikologis atau resolusi konflik mengenai dinamika penyesuaian diri pasangan Batak modern yang terlanjur melakukan perkawinan semarga atau marpadan di daerah perantauan.



DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, M. A. (2018). Ketidaksetaraan gender dalam Dalihan Na Tolu sebagai struktur sosial masyarakat Batak Toba. *Kultural: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Humaniora*, 1(1), 23–34.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/kultural/article/view/13545>
- Puspadewi, G. T., & Trasaenda, R. K. (2023). Perkawinan Adat Suku Batak Toba Disajikan Untuk : Dwi Desi Yayi Tarina , Sh ., M . H . Disusun Oleh : Gladys Trias Puspadewi (2210611209) Resfa Klarita Trasaenda (2210611219) Amanda Feby Sabrina (2210611230) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Na. June.
- Saputri, R., Nasution, E., & Wahyuni, S. (2022). Sistem kekerabatan suku Batak dan pengaruhnya terhadap kesetaraan gender. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 3(2), 45–56.
<https://www.scribd.com/document/574943263/Sistem-Kekerabatan-Suku-Batak>
- Sihombing, A. A. (2018). Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah “Dalihan Na Tolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(2), 347–371. <https://doi.org/10.31291/jlk.v16i2.553>
<https://jurnal.uma.ac.id/index.php/symbolika/article/view/5148>
- Simbolon, J. T. (2022). Keberadaan hukum waris adat Batak Toba dalam masyarakat modern.
https://www.researchgate.net/publication/360812900_Keberadaan_Hukum_Waris_Adat_Batak_Toba
- Winarsih, L. (2024). Epistemologi pewarisan garis patrilineal masyarakat adat Batak dalam hukum waris adat di Indonesia. *Noblesse Oblige Law Journal*, 1(1), 19–30.
<https://noblesseobligejournal.com/index.php/nolj/article/view/56>
- Geertz, Clifford. 1992. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sihombing, T. M. 2000. *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Vergouwen, J. C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS.
- Harahap, Basyral Hamidy. 2017. *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Hutagalung, W. M. 2010. *Adat Batak dalam Perkawinan*. Medan: Bina Media.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sihombing, T. M. 2000. *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2015. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Vergouwen, J. C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS.
- Geertz, Clifford. 1992. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Harahap, Basyral Hamidy. 2017. *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sihombing, T. M. 2000. *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2015. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Vergouwen, J. C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS.
- Durkheim, Emile. 2011. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press.
- Geertz, Clifford. 1992. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.

- Harahap, Basyral Hamidy. 2017. *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2015. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sihombing, T. M. 2000. *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2015. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sinaga, Richard. 2014. *Dalihan Na Tolu dalam Kehidupan Masyarakat Batak*. Medan: Bina Media.
- Sihombing, T. M. 1986. *Filsafat Batak: Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tambunan, E. H. 2018. *Kekristenan dan Budaya Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Vergouwen, J. C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS